

PENETAPAN OPERATOR – SISTEM INFORMASI – PENGGANTIAN ANTAR WAKTU 2025

Kpt 06 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 871 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu
28 Mei 2025.

- Lamp : -